

# PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PEMIDANAANNYA<sup>1</sup>

Oleh :

Feky Fransiscus Rori<sup>2</sup>

Ralfie Pinasang<sup>3</sup>

Deicy Natalia Karamoy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemidanaan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang definisi perdagangan orang merupakan segala bentuk atau serangkaian tindakan perekrutan, pemindahan, penampungan, penerimaan, tindak kekerasan, penganiayaan dan segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang mengidentifikasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, ancaman pidana bagi pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku TPPO dan melindungi korban dari kejahatan tersebut, perlindungan terhadap korban, dan peran masyarakat dalam pemberantasan TPPO. 2. Implementasi pemidanaan terhadap perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan penegakan hukum melalui berbagai instrument dengan Upaya yang berkelanjutan dan terpadu, termasuk sanksi pidana memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Kata Kunci : *tindak pidana perdagangan orang*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakan suatu symbol/status sosial, dimana

orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.<sup>5</sup>

Perdagangan orang termasuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia untuk hidup, merdeka, bebas dari semua perbudakan, oleh karena itu diperlukan peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara, yaitu dengan Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>6</sup>

Perdagangan orang sendiri telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang didasari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Objek dari perdagangan orang pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan, sebab kaum ini memiliki posisi yang rentan terhadap tindak kejahatan.<sup>7</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".<sup>8</sup>

Ketentuan dari Pasal 297 KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas, pemberian sanksi yang terlalu ringan tidak sepadan dengan dampak yang diterima oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan dilihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya adalah laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 18071101691

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm 90

<sup>6</sup> Astuti Nur Fadilah, Muammar Muammar, SI Antio, *Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Vol.2, No. 2, Oktober 2022. hlm 81-91

<sup>7</sup> Ahmad Farizal, Ayu Efridawati, Febri Aulyandra, Heni Widiyanti, *Analisis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Child Trafficking)*, Vol. 1, No. 2, Januari 2024. hlm 150-154

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297*

Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki dibawah umur saja.<sup>9</sup> Sementara itu kita juga sadar bahwa pelaku perdagangan orang dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja, sehingga perlu diberlakukan peraturan guna menjerat pelaku perdagangan orang tanpa membatasi korbannya.<sup>10</sup> Selain Pasal 297 KUHP juga terdapat Pasal 324 KUHP yang mengatur tentang perdagangan budak dalam artian bahwa budak adalah orang atau manusia sebagai korban tindak pidana perdagangan tersebut, namun dalam Pasal 324 KUHP tidak merumuskan dengan jelas budak dengan kriteria seperti apa yang diperdagangkan.<sup>11</sup>

Peraturan yang ditentukan di luar KUHP antara lain ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan peraturan khusus tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.<sup>12</sup> sedangkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan anak “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.<sup>13</sup>

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai

sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebuah obyek yang bisa diperjual belikan demi keuntungan pribadi.<sup>14</sup> Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak dan perempuan. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat, martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1),<sup>15</sup> Perdagangan orang di definisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.<sup>16</sup>

Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>17</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Lalu, Perbudakaan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.<sup>18</sup>

Pemerintah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penipuan daring dari Myawaddy, Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu sebanyak 400 orang pada tahap pertama, Selasa (18/03/2025) dan 154 orang pada tahap kedua, Rabu (19/03/2025). Dalam operasi terpadu pemulangan WNI yang terdiri dari 449 laki-laki

<sup>9</sup> Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Vol. 1, No. 3, April 2012. hlm 163-175

<sup>10</sup> Okky Chahyo Nugroho, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 18, No. 4, Desember 2018. hlm 543

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 324*

<sup>12</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3*

<sup>13</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83*

<sup>14</sup> Ruswan Surna Permana & Teddy Lesmana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dari Tindak Perdagangan Anak di Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022. hlm 3

<sup>15</sup> *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1*

<sup>16</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf> (Diakses 8 Maret 2024, Jam 20:32 Wita)

<sup>17</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I*

<sup>18</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20*

dan 105 perempuan. Selama menjadi korban TPPO, para WNI ini dipekerjakan di markas sindikat penipuan daring dan mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan oleh bandar. Selain itu, paspor mereka juga ditahan serta tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga. Sebelum dipulangkan, pemerintah akan memastikan pemulihan para WNI korban TPPO imi. Mereka terlebih dahulu akan ditempatkan di penampungan sementara di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana implementasi pemedanaan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Terhadap Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatur tentang definisi perdagangan orang, unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman pidana bagi pelaku, perlindungan terhadap korban, dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini juga mengatur tentang delik percobaan dan pembantuan, meskipun hanya untuk Pasal 2,3,4,5, dan 6.

1. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (2), Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>20</sup>

2. Pasal 3, Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Pasal 4, Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
4. Pasal 5, Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Pasal 6, Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

<sup>19</sup> [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_pulangkan\\_554\\_wni\\_korban\\_tppo\\_di\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar) (Diakses 25 April 2025, Jam 11:30 Wita)

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2

pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>21</sup>

Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.<sup>22</sup>

Unsur-unsur yang harus ada dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:

- 1) Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- 2) Tindakan tersebut dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberi bayaran; dan
- 3) Tujuan untuk mengeksploitasi korban.

Undang-undang ini menetapkan ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dapat berupa hukuman penjara dan denda, tergantung pada beratnya pelanggaran. Ada ketentuan pidana khusus yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 23.

1. Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (2), Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>23</sup>

2. Pasal 3, Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Pasal 4, Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
4. Pasal 5, Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Pasal 6, Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>24</sup>
6. Pasal 7 ayat (1), Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/> (Diakses 8 Mei 2025, Jam 20:15 Wita)

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 6

fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 7 ayat (2), Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

7. Pasal 8 ayat (1), Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 8 ayat (2), Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pasal 8 ayat (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.<sup>25</sup>
8. Pasal 9, Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
9. Pasal 10, Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
10. Pasal 11, Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
11. Pasal 12, Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan

persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<sup>26</sup>

12. Pasal 13 ayat (1), Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal 13 ayat (2), Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
13. Pasal 14, Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
14. Pasal 15 ayat (1), Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 15 ayat (2), Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>27</sup>
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau
  - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
15. Pasal 16, Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 8

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 12

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 15

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

16. Pasal 17, Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
17. Pasal 18, Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
18. Pasal 19, Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>28</sup>
19. Pasal 20, Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
20. Pasal 21 ayat (1), Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 21 ayat (2), Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).  
Pasal 21 ayat (3), Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>29</sup>

21. Pasal 22 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
22. Pasal 23, Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:<sup>30</sup>
  - a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
  - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
  - c. menyembunyikan pelaku; atau
  - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk:

1. Ganti Rugi
2. Kerahasiaan Identitas
3. Restitusi
4. Rehabilitasi
5. Bantuan Sosial

## **B. Implementasi Pemidanaan Terhadap Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Implementasi pemidanaan terhadap perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan penegakan hukum melalui berbagai

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 19

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 21

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 23

instrumen, termasuk sanksi pidana terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban.<sup>31</sup> Pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang, seperti penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu, serta melindungi korban dari penderitaan lebih lanjut.<sup>32</sup>

Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam implementasi pemidanaan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:

1. Penyidikan:

Penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melibatkan serangkaian tindakan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk mengungkap kasus TPPO dan menyeret pelakunya ke pengadilan. Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik, yang umumnya adalah anggota kepolisian, yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum terkait kasus TPPO.

2. Pemeriksaan di Pengadilan:

Pemeriksaan di pengadilan adalah proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan. Ini melibatkan serangkaian tahapan persidangan yang bertujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Sanksi Pidana:

Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku perdagangan orang meliputi:

a. Pidana Pokok:

- 1) Penjara, Pidana penjara menjadi sanksi utama yang dikenakan, dengan jangka waktu yang bervariasi. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan perdagangan orang.

- 2) Denda, Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan pidana denda. Besaran denda juga bervariasi, misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00.

b. Pidana Tambahan:<sup>33</sup>

- 1) Pencabutan hak tertentu, Misalnya pencabutan hak untuk menjadi pengurus korporasi atau larangan mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- 2) Perampasan barang tertentu, Barang yang diperoleh dari hasil TPPO dapat dirampas.
- 3) Pencabutan izin usaha, Jika pelaku adalah korporasi, izin usahanya dapat dicabut.
- 4) Pencabutan status badan hukum, Jika pelaku adalah korporasi, status badan hukumnya dapat dicabut.
- 5) Pengumuman putusan hakim, Putusan hakim terhadap pelaku bervariasi mencakup masa penahanan yang dijalani pelaku selama masa penahanan tersebut.

c. Sanksi Tambahan untuk Korporasi

- 1) Denda dengan jumlah yang lebih besar.
- 2) Pencabutan izin usaha.
- 3) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana.
- 4) Pencabutan status badan hukum.

d. Sanksi bagi Penganjur atau Pelaku Tindak Pidana Turut Serta:

Sanksi yang sama dengan pelaku utama, bahkan ditambah sepertiga jika dilakukan oleh kelompok terorganisasi.

Selain sanksi pidana, pelaku TPPO juga dapat dikenakan sanksi lain seperti:

a. Pemenuhan hak korban:

Korban TPPO memiliki hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas, restitusi atau ganti rugi, dan perlindungan hukum lainnya.

b. Pemulihan hak korban

Korban TPPO berhak atas pemulihan hak-hak mereka yang dilanggar, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

4. Pelaku yang Terbukti:

Pelaku yang terbukti melakukan Tindak

<sup>31</sup> Taufiq Maulana Ibrahim, Nur Rochaeti, A.M Endah Sri Astuti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 806/PID.B/2013/PN. BDG)* Vol. 6, No. 1, Februari 2017. hlm 7

<sup>32</sup> Masrina Yanggolo, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang di Kamboja*, Vol. 12, No. 4, Mei 2024. hlm 4

<sup>33</sup> Rendi Salasbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 3, No. 3, Desember 2022. hlm 465

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaku bisa perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi, atau bahkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.<sup>34</sup>

5. Perlindungan Korban:

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan orang, termasuk hak-hak seperti kerahasiaan identitas, restitusi atau ganti rugi, dan akses terhadap bantuan medis, rehabilitasi, serta layanan psikososial.<sup>35</sup>

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban juga mencakup pemulangan korban ke Indonesia jika korban berada di luar negeri, yang dibiayai oleh negara. Pemerintah juga berupaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, psikologi, dan sosial.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang mencakup:

- a. Pemulihan fisik dan psikologis
- b. Pemenuhan hak-hak hukum
- c. Perlindungan identitas
- d. Pemulangan dan reintegrasi
- e. Pencegahan dan penanganan
- f. Dukungan hukum
- g. Pusat layanan:

6. Penegakan Hukum:

Implementasi pemidanaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban. Koordinasi antar lembaga ini penting untuk memastikan proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan berjalan efisien dan adil.<sup>37</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang definisi perdagangan orang merupakan segala bentuk atau serangkaian tindakan perekrutan, pemindahan, penampungan, penerimaan, tindak kekerasan, penganiayaan dan segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang mengidentifikasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, ancaman pidana bagi pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku TPPO dan melindungi korban dari kejahatan tersebut, perlindungan terhadap korban, dan peran masyarakat dalam pemberantasan TPPO. Undang-undang ini menetapkan ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dapat berupa hukuman penjara dan denda, tergantung pada beratnya pelanggaran. Ada juga ketentuan pidana khusus yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 23.
2. Implementasi pemidanaan terhadap perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan penegakan hukum melalui berbagai instrument dengan Upaya yang berkelanjutan dan terpadu, termasuk sanksi pidana memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan adanya sanksi pidana yang jelas dan efektif, diharapkan masyarakat akan lebih patuh pada hukum dan tercipta kehidupan yang lebih aman dan harmonis. Serta perlindungan korban perdagangan orang adalah tanggung jawab bersama seperti. Dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang menjadi korban dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang membutuhkan upaya dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat umum.

<sup>34</sup> Ahmad Nuradho, *Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Perseorangan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018. hlm 41

<sup>35</sup> Rajwa Raidha Adudu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 11, No. 3, Mei 2022. hlm 4

<sup>36</sup> Masrina Yanggolo, *Op.Cit.* hlm 8

<sup>37</sup> Pupu Sriwulan Sumaya, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024. hlm 16



## B. Saran

1. Dengan adanya Pengaturan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini pemerintah lebih ketat dalam pemberantasan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat melakukan peninjauan kembali agar sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan secara adil dan konsisten kepada seluruh masyarakat, tidak lagi hanya mengatur kepada anak-anak dan perempuan, tetapi diharapkan berlaku juga sistem hukumnya kepada laki-laki remaja hingga laki-laki dewasa. Bagi para pelaku harap diberi sanksi pidana yang setimpal terhadap apa yang dilakukan pelaku kepada korban tindak pidana tersebut. Masyarakat lebih waspada lagi jika terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti di iming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar dan juga masyarakat wajib segera melaporkan jika terjadinya aktivitas yang mencurigakan atau jika menemukan yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada pihak berwajib pemerintah atau pemerintah daerah. Diharapkan juga pemerintah dan peran masyarakat lebih sering berkoordinasi dalam memberikan dukungan terhadap korban tindak pidana untuk moral, sosial dan psikologi dan juga dalam pencegahan akan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang kedepannya.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mendeteksi kasus TPPO, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang TPPO. Agar lebih meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala, termasuk dalam hal pelatihan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, dan penyempurnaan regulasi. Dengan adanya implementasi yang efektif, diharapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dapat memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban dari dampak kejahatan tersebut, hak atas restitusi, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi, perlindungan khusus untuk anak, perlindungan hukum, dan juga perlindungan

identitas dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Implementasi pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan upaya yang berkelanjutan dan memerlukan koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang membutuhkan upaya bersama dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Muchaddam Fahham, Sali Susiana, dkk, 2017, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban*. Azza Grafika, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2017, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pers, Jakarta
- Antonius PS Wibowo, Teddy Lesmana, Feronica, dkk, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam Perspektif Nasional dan Internasional*. Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.
- Apriani Riyanti, Ricky Santoso, Yeyen Subandi, dkk, 2023, *Hukum dan HAM*. Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Edwin Sutherland, Donald Cressey, David Luckenbill, 2019, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Eko Riyadi, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Rajawali Pers, Depok.
- Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pidana Tindak Perdagangan Orang*. Assofa, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Utama Persada, Jakarta.
- Fitriani, 2019, *Tindak Pidana Khusus*. Enam Media, Medan.
- Henny Nuraeni, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeni, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hestutomo Restu Kuncoro, Zahra Hazimah, dkk, 2021, *Kejahatan Lintas Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ismail Koto & Dr. Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. UMSU Press, Medan.

Justitia Avila Veda, 2021, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Aksara Buana, Jakarta.

Maidin Gultom, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Social Politic Genius, Makassar.

Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahirah, 2022, *Hak Asasi Manusia. Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Purbalingga.

Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press, Malang.

Trini Handayani, 2017, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Mandar Maju, Jakarta.

Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara*. Pustaka Alvabet, Jakarta.

#### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Ahmad Farizal, Ayu Efridadewi, Febri Aulyandra, Heni Widiyani, "Analisis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Child Trafficking)", Vol. 1, No. 2, Januari 2024.
- Ahmad Nuradho, "Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Perseorangan Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.
- Alfitra, "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", Vol. 7, No. 1, Juni 2009.
- Aminton Sihite, Tofik Chandra, Hedwig Mau, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Perlindungan Korban", Vol. 23, No. 2, Maret 2024.
- Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, & Milda Istiqomah, "Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara", Vol. 1, No. 1, Juni 2015.
- Astuti Nur Fadilah, Muammar Muammar, SI Antio, "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia", Vol. 2, No. 2, Oktober 2022.
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia", Vol. 1, No. 3, September 2019.
- Dimas Riza Rachman, Selamat Lumban Gaol, "Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari s/d 31 desember 2023)", Vol. 3, No. 1, Februari 2025.
- Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", Vol. 1, No. 3, April 2012.
- Masrina Yanggolo, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang di Kamboja", Vol. 12, No. 4, Mei 2024.
- Matheus Kiok, Thelma Kadja, Rosalind Fanggi, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende", Vol. 1, No. 4, Oktober 2024.
- Nurbati Syarif, Satrio Nur Hadi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedagangan Orang Di Wilayah Hukum Polda Lampung", Vol. 1, No. 1, Februari 2020.
- Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Vol. 18, No. 4, Desember 2018.
- Penny Naluria Utami, "Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial", Vol. 6, No. 1, Juli 2015.
- Rajwa Raidha Adudu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Vol. 11, No. 3, Mei 2022.
- Reichella Averina Jessica Zegam Olga A, Pangkereggo, Evie Sompie, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana", Vol. 10, No. 5, April 2021.
- Rendi Salasbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang", Vol. 3, No. 3, Desember 2022.
- Rezti Aisyahbella, P. Purwoto, and A. E. S. Astuti, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

(*Human Trafficking*) Di Provinsi Jawa Tengah”, Vol. 10, No. 3, Juli 2021.

Ruswan Surna Permana & Teddy Lesmana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban dari Tindak Perdagangan Anak di Indonesia*”, Vol. 1, No. 1, Maret 2022.

Syamsuddin Syamsuddin, “*Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*”, Vol. 6, No. 1, Januari 2020.

Taufiq Maulana Ibrahim, Nur Rochaeti, A.M Endah Sri Astuti, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 806/PID.B/2013/PN.BDG)*”, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-masyarakat-dalam-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5c00f14675016>

[https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_pulangkan\\_554\\_wni\\_korban\\_tppo\\_di\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 324

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 20

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia

### **Sumber Lainnya**

<https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana>

<https://dntlawyers.com/apa-saja-hak-korban-tppo>

<https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-itu-hukum-pidana-dan-apa-saja-contohnya>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/proses-hukum-acara-pidana>

<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>

<https://greennetwork.id/unggulan/memperkuat-upaya-penghapusan-perdagangan-orang-di-indonesia>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tppo-lt64c900b8447f1>